

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 705

TAHUN : 2005

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Serang yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang benar dan baku berdasarkan Ketentuan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang, maka perlu memiliki Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, perlu diadakan peninjauan kembali untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu mengatur Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERANG

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
7. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang
9. Peraturan Dewan adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
11. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
12. Pengundangan adalah penempatan produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
13. Dinas/Badan/Lembaga yang selanjutnya disingkat DIBALE adalah Dinas/Badan/ Lembaga Kabupaten Serang.
14. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang.

B A B II

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :
 - a. pengayoman ;
 - b. kemanusiaan ;
 - c. kebangsaan ;
 - d. kekeluargaan ;
 - e. kenusantaraan ;
 - f. bhinneka tunggal ika ;
 - g. keadilan ;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum ; dan
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud ayat (1), Peraturan Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Asas dan muatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3 berlaku juga untuk pembentukan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 5

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 - c. Peraturan Pemerintah ;
 - d. Peraturan Presiden ;
 - e. Peraturan Daerah.
- (2) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud ayat (1).

B A B III

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Program Legislasi Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Ketentuan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan pengelolaan Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 9

Disamping materi muatan sebagaimana dimaksud pasal 8, materi muatan Peraturan Daerah harus menampung kondisi khusus Daerah, serta menjabarkan lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B A B V

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 10

Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati sebagai kepala Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda yang berasal dari Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Raperda dapat disampaikan oleh anggota Komisi, Gabungan Komisi atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 13

- (1) Raperda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD dengan melampirkan kajian akademis.
- (2) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati dengan melampirkan kajian akademis.

Pasal 14

- (1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 15

Apabila dalam satu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan DPRD, sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Bupati sebagai bahan untuk dipersandingkan.

B A B VI

PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 16

- (1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan

- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam rapat Komisi/Panitia/alat kelengkapan DPRD dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 17

- (5) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (6) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda diatur dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 18

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung dari sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

- (1) Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan Wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

B A B VII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

Pasal 20

- (1) Penyusunan Raperda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara dan teknik penyusunan Peraturan Daerah Perubahan sama dengan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

B A B VIII
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pengundangan

Pasal 21

- (1) Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Daerah harus diundangkan dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Peraturan Bupati atau peraturan lain di bawahnya dimuat dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Penyebarnya

Pasal 23

Pemerintah Daerah Wajib menyebarkan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan di bawahnya yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

B A B IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan peraturan di bawahnya.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua Peraturan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 Tahun.
- (2) Raperda yang diusulkan oleh pemrakarsa dan telah memperoleh persetujuan, tetapi pada saat Peraturan Daerah ini berlaku belum dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka segala kegiatan penyusunan Raperda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Semua Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca Peraturan Bupati, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

BUNYAMIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 8 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2005 NOMOR 705

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Bahwa dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka perlu adanya tatanan yang tertib dan teratur antara lain di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam Pasal 22A Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Atas dasar hal tersebut di atas, Peraturan Daerah yang merupakan aturan atau kebijakan umum daerah yang harus ditaati, untuk terciptanya masyarakat yang taat dan sadar akan hukum, maka dalam pembentukannya memerlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Selama ini dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Serang, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Serang, namun demikian seiring dengan perubahan dinamika hukum ketatanegaraan di Indonesia, Peraturan daerah dimaksud perlu diganti.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa untuk pembentukan peraturan perundang-undangan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Huruf e

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain :

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah ;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Program Legislasi Daerah dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan hukum nasional.

Pasal 7

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Yang dimaksud “penyebarluasan” dalam ketentuan ini adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas di DPRD guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas.

Penyebarluasan dilakukan baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah, dan edaran.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “dipersandingkan” adalah bahwa dalam pembahasan, Raperda yang disampaikan Bupati hanya untuk bahan perbandingan yang kemudian dipadukan dengan Raperda yang disampaikan oleh DPRD sehingga diperoleh hasil pembahasan yang baik.

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam pembahasan Raperda, Bupati dapat mewakili, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.

Ayat (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2) dan (3)

Penyempurnaan teknik penulisan rancangan Peraturan Daerah yang masih mengandung kesalahan tersebut mencakup pula format rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Ayat (1)

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Pasal 22

Berlakunya Peraturan Daerah yang tidak sama dengan tanggal pengundangan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Daerah.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Hak masyarakat dalam ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 25

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2005

Tanggal : 4 April 2005

Tentang : Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Serang

I. KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka Peraturan Daerah terdiri atas :

- A. Judul ;
- B. Pembukaan ;
- C. Batang Tubuh ;
- D. Penutup ;
- E. Penjelasan (jika diperlukan) ;
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

- 1. Setiap Peraturan Daerah diberi judul.
- 2. Judul Peraturan Daerah memuat ketentuan mengenai : jenis, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Daerah.
- 3. Nama Peraturan Daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Daerah.
- 4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

- 5. Pada judul Peraturan Daerah Perubahan ditambahkan frase **PERUBAHAN ATAS** di depan judul Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR

TAHUN TENTANG

- 6. Bagi Peraturan Daerah yang telah diubah lebih dari sekali, di antara kata **PERUBAHAN** dan kata **ATAS** disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.

Contoh :

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

7. Jika Peraturan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Daerah dapat menggunakan judul singkat Peraturan Daerah yang diubah.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PAJAK PERTAMBANGAN 2004

8. Pada judul Peraturan Daerah pencabutan ditambahkan kata **PENCABUTAN** di depan nama Peraturan Daerah yang dicabut.

Contoh :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1993
TENTANG UANG LEGES

B. PEMBUKAAN

Pembukaan Peraturan Daerah memuat :

1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;
2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ;
3. Konsiderans ;
4. Dasar hukum ; dan
5. Diktum

B.1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa ;

Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Daerah sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Daerah dicantumkan frase **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA** yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.

B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Daerah ;

Jabatan pembentuk Peraturan Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

B.3. Konsiderans ;

1. Konsiderans diawali dengan kata **Menimbang** ;
2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Daerah.
3. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
4. Pokok-pokok

4. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut. Lihat juga angka 8).
5. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
6. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa.....

7. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut :

Contoh :

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Contoh untuk peraturan perundang-undangan Daerah dibawah Peraturan Daerah :

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

8. Konsiderans Peraturan Bupati pada dasarnya cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Daerah yang memerintahkan pembuatan Peraturan Bupati tersebut. Lihat juga angka 4).

Contoh :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal dan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

B.4. Dasar Hukum

1. Dasar hukum diawali dengan kata **Mengingat**.
2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
4. Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan, jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

6. Ketetapan

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali jika secara tegas memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
7. Dasar hukum yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan jaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dan kemudian judul asli Bahasa Belanda dan dilengkapi dengan tahun dan nomor *Staatsblad* yang dicetak miring diantara tanda baca kurung (.....).

Contoh :

Mengingat : a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*) ;

b. ;

8. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
9. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1,2,3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh :

Mengingat : 1. ;

2. ;

3. ;

B.5. Diktum

Diktum terdiri atas :

1. Memutuskan ;
2. Menetapkan :
3. Nama Peraturan Daerah.

B.5.1. Memutuskan

- a. Kata **MEMUTUSKAN** ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata atau huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) yang diletakkan di tengah margin.

Contoh :

MEMUTUSKAN :

- b. Sebelum kata **MEMUTUSKAN** dicantumkan frase Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG** dan **BUPATI SERANG** (Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati), yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin.

Contoh :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

B.5.2.

B.5.2. Menetapkan

Kata **Menetapkan** dicantumkan sesudah kata **MEMUTUSKAN** yang disejajarkan ke bawah dengan kata **Menimbang** dan **Mengingat**. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

B.5.3. Nama Peraturan Daerah

Nama yang tercantum dalam judul Peraturan Daerah dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis Peraturan Daerah tanpa frase KABUPATEN SERANG serta ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG

C. BATANG TUBUH

Batang tubuh Peraturan Perundang-undangan Daerah memuat semua substansi Peraturan Perundang-undangan Daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam :

1. Ketentuan Umum ;
 2. Materi pokok yang diatur ;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan) ;
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan) ;
 5. Ketentuan Penutup.
- ❑ Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bentuk KETENTUAN LAIN atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur.
 - ❑ Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
 - ❑ Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat pada lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian dihindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
 - ❑ Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan ijin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain ganti kerugian.
 - ❑ Pengelompokan materi Peraturan Perundang-undangan Daerah dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf, yang dilakukan atas dasar kesamaan materi.
 - ❑ Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

B A B I

KETENTUAN UMUM

- ❑ Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
- ❑ Huruf awal kata **bagian, urutan bilangan** dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh

Contoh :

Bagian Kelima
Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor
Kendaraan Gandengan, **dan** Kereta Tempelan

- Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
- Huruf awal dari kata **paragraf** dan setiap kata pada **judul paragraf** ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal pada partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

- Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.
- Materi peraturan perundang-undangan Daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada kedalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
- Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
- Huruf awal kata **pasal** ditulis dengan huruf kapital.
- Huruf awal kata **pasal** yang digunakan sebagai acuan, ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

- Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.
- Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
- Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
- Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Pasal 8

- (1) Satu permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang.
 - (2) Permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebutkan jenis barang atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan.
 - (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan telah terdaftar pada daftar pemilih.

Isi

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 17

Yang dapat diberi hak pilih ialah warga negara Indonesia yang :

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin ; dan
 - b. telah terdaftar pada daftar pemilih.
- Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frase pembuka ;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik (.) ;
 - c. setiap frase dalam rincian diawali dengan huruf kecil ;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) ;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam ;
 - f. di belakang rincian masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:) ;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.) ; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup ;
 - h. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
- Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif ditambahkan kata **dan** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata **atau** yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan frase **dan atau** di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- Kata **dan, atau, dan/atau** tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a, b, dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 10

(1)

(2)

a. ;

b. ; (dan, atau, dan/atau)

c.

- b. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2 dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 11

(1)

(2)

a. ;

b.

- b. ; (dan, atau, dan/atau)
- c.
 - 1. ;
 - 2. ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
- c. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka a), b), dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 12

- (1)
- (2)
 - a. ;
 - b. ; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1. ;
 - 2. ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a) ;
 - b) ; (dan, atau)
 - c)
- d. Jika suatu rincian yang mendetail memerlukan rincian yang lebih mendetail lagi, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2) dan seterusnya.

Contoh :

Pasal 12

- (1)
- (2)
 - a. ;
 - b. ; (dan, atau, dan/atau)
 - c.
 - 1. ;
 - 2. ; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.
 - a) ;
 - b) ; (dan, atau)
 - c)
 - 1) ;
 - 2) ;(dan, atau)
 - 3)

C.1.

C.1. Ketentuan Umum

1. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam peraturan perundang-undangan Daerah tidak ada pengelompokan Bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal (-pasal) awal.
2. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
3. Ketentuan umum berisi :
 - a. batasan pengertian atau definisi ;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan ;
 - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
4. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :
5. Frase pembuka dalam Ketentuan Umum peraturan perundang-undangan Daerah di bawah Peraturan Daerah disesuaikan dengan jenis peraturannya.
6. Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
7. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal (-pasal) selanjutnya.
8. Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.
9. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
10. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
11. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus ;
 - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu ; dan
 - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan dalam bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal (-pasal) ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.

Contoh :

- a. pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Kejahatan

- (1) Kejahatan terhadap keamanan negara ;
 - (2) Kejahatan terhadap martabat Presiden ;
 - (3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan wakilnya ;
 - (4) Kejahatan terhadap kewajiban dan hak kenegaraan ;
 - (5) Kejahatan terhadap ketertiban umum, dan seterusnya.
- b. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum secara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- c. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

C.3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)

1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan **penjatuhan pidana** atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena ketentuan dalam Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan Perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain (Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
3. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik berupa keresahan masyarakat maupun kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakukan.
4. Ketentuan Pidana ditetapkan dalam bab tersendiri yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika bab Ketentuan Peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.
5. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan Daerah tidak diadakan pengelompokan bab per bab, ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi ketentuan peralihan, jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, ketentuan pidana diletakkan sebelum pasal penutup.
6. Pada dasarnya hanya Undang-undang dan Peraturan Daerah yang dapat memuat Ketentuan Pidana.
7. Jika suatu Peraturan Daerah mendelegasikan pengaturan ancaman pidana kepada peraturan yang lebih rendah, perlu diperhatikan bahwa :
 - a. Pendelegasian tersebut hanya dapat diberikan kepada Peraturan Bupati ; dan
 - b. Peraturan Daerah yang mendelegasikan pengaturan tersebut harus menetapkan jenis serta maksimum ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.
8. Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari :
 - a. pengacuan kepada Ketentuan Pidana perundang-undangan lain ; lihat juga Huruf C.3 angka 12 ;
 - b. pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacu tidak sama elemen atau unsur-unsurnya ; atau
 - c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.
9. Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari Ketentuan Pidana dirumuskan dengan frase setiap orang.

Contoh :

Contoh :

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

10. Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, saksi.

Contoh :

Pasal 95

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika di muka sidang Pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pidana hendaknya menyebutkan dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana : pelanggaran atau kejahatan.

Contoh :

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal Dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama atau dengan paling banyak Rp.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah **pelanggaran**.

12. Hindari penyebutan atau pengancaman dalam ketentuan pidana yang dapat membingungkan pemakai karena menggunakan pengertian yang tidak jelas apakah kumulatif atau alternatif.

Contoh :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 **dan** Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan.

13. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan Daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, Ketentuan Pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Contoh :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 1976, kecuali untuk ketentuan pidananya.

14. Ketentuan pidana bagi tindak pidana pelanggaran terhadap kegiatan bidang ekonomi dapat tidak diatur tersendiri di dalam Undang-undang yang bersangkutan, tetapi cukup mengacu kepada Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ekonomi, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi).

15. Tindak pidana dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun korporasi. Pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :

a. badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan ;

b. mereka

- b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan perbuatan atau kelalaian ; atau
- c. kedua-duanya.

C.4. Ketentuan Peralihan.

1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya 1 (satu) pasal. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.
3. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku, pada peraturan tersebut perlu diatur hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan perundang-undangan yang baru dinyatakan mulai berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat peraturan perundang-undangan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan baru.
4. Didalam peraturan perundang-undangan baru, dapat diadakan penyimpangan sementara bagi tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum yang telah ada dengan menyatakan secara tegas dalam Ketentuan Peralihan.
5. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
6. Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum dalam tenggang waktu antara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut.

Contoh :

Selisih dari tunjangan perbaikan yang timbul akibat Peraturan Pemerintah ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

7. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pembedaan.
8. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkrit kepada masyarakat.
9. Penundaan sementara memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat bagi berakhirnya penundaan sementara itu.

Contoh :

Izin ekspor rotan setengah jadi yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun masih tetap berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.

10. Hindari rumusan dalam Ketentuan peralihan yang isinya memuat perubahan diam-diam atas ketentuan peraturan perundang-undangan lain. Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan hendaknya dimuat dalam pengertian pada Ketentuan Umum atau dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-undangan perubahan.

Contoh

Contoh rumusan ketentuan peralihan yang harus dihindari :

Pasal 35

- (1) Desa yang disebut dengan nama lainnya setingkat dengan Desa yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dinyatakan sebagai Desa menurut Pasal 1 huruf a.

C.5. Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir.
2. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai :
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan ;
 - b. pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada ;
 - c. nama singkat ; dan
 - d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan penutup dapat memuat pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersifat :
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai dan lain-lain.
 - b. Mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
4. Bagi nama peraturan perundang-undangan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak perlu disebutkan ;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
5. Hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan perundang-undangan yang sebenarnya sudah singkat.

Contoh nama singkatan yang kurang tepat :

(Undang-undang tentang Bank Sentral)

Undang-undang ini dapat disebut “Undang-Undang tentang Bank Indonesia”.

6. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.

Contoh nama singkat yang kurang tepat :

(Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara)

Undang-undang ini dapat disebut dengan “Undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara”.

7. Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan.
8. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pada saat diundangkan atau diumumkan, hal itu dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan dengan :

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku :

Contoh :

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2000.

b. Menyerahkan

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau peraturan lain yang lebih rendah.

Contoh :

Saat mulai berlakunya Undang-undang ini akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- c. Hindari penggunaan rumusan “Undang-undang ini berlaku efektif atau ditetapkan pada tanggal
9. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan adalah sama bagi seluruh Bagian Peraturan Perundang-undangan dan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Contoh :

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

10. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan hendaknya dinyatakan secara tegas dengan :
- a. Menetapkan bagian-bagian mana dalam peraturan perundang-undangan ini yang berbeda saat mulai berlakunya.

Contoh :

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) mulai berlaku pada tanggal

- b. Menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Negara tertentu.

Contoh :

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura pada tanggal

11. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya.
12. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan lebih awal dari pada saat pengundangannya (berlaku surut), perlu diperhatikan hal sebagai berikut :
- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan.
 - b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam ketentuan peralihan.
 - c. Awal dari saat mulai berlakunya peraturan perundang-undangan sebaiknya ditetapkan lebih dahulu dari saat rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya saat ketika Rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya peraturan yang mendasarinya.
14. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
15. Peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
16. Pencabutan peraturan perundang-undangan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan lebih rendah yang dicabut itu.

17. Untuk

17. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan Daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frase **dinyatakan tidak berlaku**.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor) dinyatakan tidak berlaku.

18. Untuk mencabut peraturan perundang-undangan Daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frase dinyatakan ditarik kembali.

Contoh :

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor) dinyatakan ditarik kembali.

19. Penghapusan peraturan perundang-undangan Daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum, Rumusan harus menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang dihapus.

Contoh :

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonantie 1931, Staatsblad 1931 : 133*) ;
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermings Ordonantie 1931, Staatsblad 1831 : 134*) ;
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtordonantie Jawa en Madoera 1940, Staatsblad 1940:733*) ;
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonantie 1941 Staatsblad 1941:167*)

Dinyatakan tidak berlaku.

20. Penghapusan peraturan perundang-undangan Daerah hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksanaan atau Keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus.

Contoh :

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Nomor) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

D. PENUTUP

1. Penutup peraturan perundang-undangan Daerah memuat :
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang ;
 - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan ;
 - c. pengundangan atau pengumuman peraturan perundang-undangan ;
 - d. akhir bagian penutup.

2. Rumusan

2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang berbunyi sebagai berikut :

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan (jenis peraturan perundang-undangan Daerah) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

3. Pengundangan atau pengumuman peraturan perundang-undangan Daerah memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan atau pengumuman ;
 - b. nama jabatan (yang berwenang mengundang atau mengumumkan) ;
 - c. tanda tangan ; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
4. Tempat tanggal pengundangan atau pengumuman peraturan perundang-undangan Daerah diletakan sebelah kiri (dibawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
5. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis lengkap dalam huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).

Contoh :

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

tanda tangan

NAMA

6. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah Kabupaten Serang.
7. Penulisan frase Lembaran Daerah Kabupaten Serang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUNNOMOR....

II. HAL-HAL KHUSUS

A. PENJELASAN

1. Setiap Peraturan Daerah memerlukan penjelasan
2. Peraturan perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah dapat memuat Penjelasan, jika diperlukan.
3. Pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan Daerah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dari materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Karena itu penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan
4. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Karena itu hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
5. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
6. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang bersangkutan.

7. Judul

7. Judul Penjelasan sama dengan judul peraturan perundang-undangan Daerah yang bersangkutan.

Contoh :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....

8. Penjelasan peraturan perundang-undangan Daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
9. Rincian Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal diawali dengan huruf Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh :

I. UMUM
II. PASAL DEMI PASAL

10. Penjelasan Umum memuat uraian sistimatis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan.
11. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan penjelasan.

Contoh :

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

.....

2. Pembagian Wilayah

.....

3. Wilayah Penyelenggaraan Pemerintahan

.....

4. Wilayah Administratif

.....

5. Penjelasan

.....

12. Bila dalam Penjelasan Umum dimuat penunjukan ke peraturan perundang-undangan lain atau dokumen lain, hendaknya penunjukan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
13. Dalam menyusun Penjelasan Pasal demi Pasal perlu diperhatikan agar penjelasan itu :
 - a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;
 - b. tidak memperluas atau menambah norma-norma yang ada dalam batang tubuh ;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh ;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah atau pengertian yang telah dimuat di dalam Ketentuan Umum.
14. Setiap pasal, ayat atau butir yang berurutan yang tidak memerlukan penjelasan maka ditulis Cukup jelas.

Contoh :

Contoh :

Pasal ...

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

B. PENYIDIKAN

1. Ketentuan penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil departemen atau instansi tertentu untuk menyidik pelanggaran tertentu terhadap ketentuan Undang-undang atau Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Penyidikan hanya boleh dimuat di dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah.
3. Dalam merumuskan ketentuan yang menunjuk pejabat tertentu sebagai penyidik hendaknya diusahakan agar tidak mengurangi kewenangan penyidik umum untuk melakukan penyidikan.

Contoh :

Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan (departemen atau instansi) dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-undangan ini.

4. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-undang atau Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal-pasal sebelum ketentuan pidana.

C. PENCABUTAN

1. Jika ada peraturan perundang-undangan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diberlakukan itu.
2. Peraturan perundang-undangan Daerah pada dasarnya hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat.
3. Pencabutan melalui peraturan perundang-undangan Daerah yang tingkatnya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan Daerah yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi peraturan perundang-undangan Daerah yang lebih rendah yang dicabut itu.
4. Jika peraturan perundang-undangan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan peraturan perundang-undangan Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dinyatakan tidak berlaku.
5. Jika pencabutan peraturan perundang-undangan Daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan Daerah yang sudah diundangkan atau dirumuskan tetapi belum mulai berlaku.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan Daerah pencabutan yang bersangkutan.

Contoh :

Contoh :

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

6. Peraturan perundang-undangan Daerah atau ketentuan yang telah (pernah) dicabut, tidak otomatis berlaku (hidup) kembali, meskipun peraturan perundang-undangan Daerah yang mencabutnya dikemudian hari dicabut pula.

D. PERUBAHAN PERATURAN DAERAH.

1. Perubahan peraturan perundang-undangan Daerah dilakukan dengan :
 - a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan perundang-undangan Daerah ; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi perundang-undangan Daerah.
2. Perubahan peraturan perundang-undangan Daerah dapat dilakukan terhadap :
 - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat ; atau
 - b. kata, istilah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tanda baca.
3. Jika peraturan perundang-undangan Daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan perundang-undangan Daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan perundang-undangan Daerah yang diubah.
4. Pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan Daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.

Contoh :

Pasal I

.....

Pasal II

.....

5. Pasal I memuat judul peraturan perundang-undangan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((....)) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya).

Contoh :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

.....

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

.....

3. Ketentuan

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

.....

4. dan seterusnya

6. Jika peraturan perundang-undangan Daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat selain mengikuti ketentuan pada nomor 5 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan Daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah diletakkan diantara tanda baca kurung ((....)) dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a,b,c dan seterusnya).

Contoh :

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun Nomor) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

1. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Tahun Nomor) ;
2. Nomor Tahun (Lembaran Daerah Tahun Nomor) ;
3. Nomor Tahun(Lembaran Daerah Tahun Nomor).

7. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

III. RAGAM BAHASA PERATURAN DAERAH

1. Bahasa perundang-undangan Daerah pada dasarnya tunduk kepada kaidah tata bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, maupun pengejaannya, namun demikian bahasa perundang-undangan Daerah mempunyai corak yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketataasasan sesuai dengan kebutuhan hukum.
2. Teknis penulisan peraturan perundang-undangan Daerah pada dasarnya mengikuti pedoman penggunaan bahasa Inonesia yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)

} 1 ½ Spasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa /.....
..... ;

} 2 Spasi
} 2 Spasi
} 3 Spasi
} 1 Spasi
} 1 ½ Spasi
} 1 Spasi

c. bahwa

} 1 ½ Spasi

d. dan seterusnya

Mengingat : 1.
..... ;

} 2 Spasi
} 1 Spasi
} 1 ½ Spasi
} 1 Spasi

2.
..... ;

} 2 Spasi

3. dan seterusnya.....

} 2 Spasi

Dengan Persetujuan Bersama

} 2 Spasi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

} 1½ Spasi

dan

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan Daerah)

BAB I

JUDUL

Pasal 1

.....

.....

dan seterusnya ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang

pada tanggal

BUPATI SERANG

Tanda tangan

N A M A

} 1½ Spasi

} 2 Spasi

} 2 Spasi

} 2 Spasi

} 1½ Spasi

} 2 Spasi

} 1½ Spasi

} 1 Spasi

} 2 Spasi

} 2 Spasi

} 1 Spasi

} 3 Spasi

} 1 ½ Spasi

} 2 Spasi

} 5 Spasi

Diundangkan

Diundangkan di Serang }
pada tanggal } 1 ½ Spasi
SEKRETARIS DAERAH }
KABUPATEN SERANG, } 2 Spasi

Tanda tangan

N A M A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG }
TAHUN.....NOMOR..... } 3 Spasi

}
5 Spasi

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMORTAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMORTAHUNTENTANG
(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUNTENTANG
(untuk perubahan kedua dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa
..... ;
b bahwa
..... ;
c. dan seterusnya

- Mengingat : 1.
..... ;
2.
..... ;
3. dan seterusnya.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMORTAHUNTENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahuntentangdiubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal (bunyi rumusan tergantung keperluan)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal
BUPATI SERANG

Tanda tangan

N A M A

Diundangkan di Serang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Tanda tangan

N A M A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN NOMOR

V. BENTUK DAN UKURAN LEMBARAN DAERAH

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG	} 1 ½ Spasi
	NOMOR TAHUN	
	TENTANG (Nama Peraturan Daerah)	
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	} 2 Spasi
	BUPATI SERANG,	
Menimbang	: a. bahwa /.....	} 3 Spasi
 ;	
	b. bahwa	} 1 Spasi
..... ;		
	c. dan seterusnya	} 1½ Spasi
Mengingat	: 1.	
 ;	
	2.	} 1 Spasi
..... ;		
	3. dan seterusnya.....	} 1 ½ Spasi
	Dengan Persetujuan Bersama	
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG	} 2 Spasi
	dan	
	BUPATI SERANG	} 1 ½ Spasi
	MEMUTUSKAN :	
	Menetapkan :	} 2 Spasi

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan Daerah) } 2 Spasi

BAB I }
JUDUL } 1½ Spasi

Pasal 1 } 2 Spasi

..... } 1½ Spasi

..... } 1 Spasi

dan seterusnya ... } 2 Spasi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. } 1 Spasi

Disahkan di Serang } 3 Spasi
pada tanggal } 1 ½ Spasi

BUPATI SERANG } 2 Spasi

Tanda tangan } 5 Spasi

N A M A }

Diundangkan di Serang }
pada tanggal } 1 ½ Spasi

SEKRETARIS DAERAH }
KABUPATEN SERANG, } 2 Spasi

Tanda tangan }
} 5 Spasi

N A M A }

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG } 3 Spasi

TAHUN.....NOMOR.....

BUPATI SERANG,

BUNYAMIN